



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JURI DAN PANITIA KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA  
SISWA NASIONAL ,FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL ,GALA  
SISWA INDONESIA , DAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien melaksanakan Kegiatan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ,Gala Siswa , dan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Juri dan Panitia pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Juri dan Panitia Kegiatan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional,Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ,Gala Siswa Indonesia , dan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
  4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Juri dan Panitia Kegiatan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional , Gala Siswa Indonesia , dan Olimpiade Sains Nasional , Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Juri dan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Juri dan Panitia Kegiatan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Serta Gala Siswa Indonesia diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.00,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Februari 2025  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENDO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt.SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 84 TAHUN 2025  
TANGGAL : 7 Februari 2025  
TENTANG : PENETAPAN JURI DAN PANITIA KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL , FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL , GALA SISWA INDONESIA ,DAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL , JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN JURI DAN PANITIA

I. PANITIA FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)

JURI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. ANSAMBEL CAMPURAN : 1. FEMY DANDEL, S.Pd  
2. SARLITA BILAK, S.Pd
2. TARI KREASI : 1. MASITA LAUTE, S.Pd  
2. MASTIN MAMUASA, S.Pd  
3. DITA V. SOERATMAN, S.Pd
3. MENYANYI SOLO : 1. HAJIJAH MOKOGINTA, S.Pd  
2. KREISER PAPANSA, S.Pd  
3. NURFAHMI SUGEHA, S.Pd
4. KREATIVITAS MUSIK : 1. SUPARTA LAUMA, S.Pd  
TRADISIONAL 2. MAX HARIMU, S.Pd
5. ILUSTRASI : 1. FAHMI PAPUTUNGAN S.Pd  
2. I MADE WARSANA, S.Pd  
3. SYAMSUDIN TUKIDJO, S.Pd
6. PANTOMIM : 1. SITI AMINAH MOKOGINTA, S.Pd  
2. REXSI PAPUTUNGAN, S.Pd

II. JURI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)

JURI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. PENCAK SILAT : 1. HADI PURWOTO  
2. RAHMAN MAKAMINANG  
3. ELLEN AGUSTINA  
4. RISKY DAENG MASENGE
2. KARATE : 1.  
2.  
3.  
4.
3. BULU TANGKIS : 1. IKDAL TAYEB DUMBELA  
2. AHMAD, S.Pd

4. RENANG : 1. ARIONO ALIAS SAED  
2. PANJI PRATAMA MOKOGINTA, S.Pd
5. ATLETIK : 1. ERIK DONDO  
2. NANENG PONAMON

III. PANITIA SELEKSI GALA SISWA INDONESIA (GSI)

1. SADAM TUNGKAGI, S.Pd
2. YUDAS UGU, S.Pd
3. ISMAIL KONDANG, S.Pd
4. TOMI MANGGOPA, S.Pd
5. FIKRI PAPUTUNGAN, S.Pd

IV. PANITIA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

- A. TIM JURI SD : 1. ALWI MANANGIN, S.Pd  
2. NONCE PARENGKUAN, S.Pd
- B. MATA PELAJARAN : 1. IPA  
2. MATEMATIKA
- C. TIM JURI SMP : 1. JUNAIDI POTABUGA, S.Pd  
2. MARINI SORAYA RAUPU, S.Pd  
3. ISKANDAR, S.Pd
- D. MATA PELAJARAN : 1. MATEMATIKA  
2. IPA  
3. IPS

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



→ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA ↵

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt.SEKRETARIS DAERAH	